

PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011, NOMOR 12, 25 DAN 30 TAHUN 2012



TA 2014



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Jakarta, Januari 2014**

KATA PENGANTAR


Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011, Nomor 12, 25 dan 30 Tahun 2012 pada DIPA Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) TA 2014 merupakan kegiatan strategis di dalam penyebar-luasan informasi terkait amanat Undang-Undang Nomor 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dana kegiatan sosialisasi tersebut bersumber dari DIPA Ditjen PSP-Kementerian Pertanian TA. 2014 dengan alokasi dana dekonsentrasi di 15 provinsi yang tersebar di provinsi Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman ini yaitu untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi di 15 provinsi tersebut. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLPPB untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Kami sadar bahwa Pedoman ini jauh dari sempurna, sehingga diperlukan kritik, saran, dan masukan dalam rangka memperbaiki isi Pedoman ini di masa yang akan datang. Dengan penuh asa, kami berharap Pedoman ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,


Ir. Tunggul Iman Panudju, MSc
NIP.195805261987031002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	3
BAB II. Ruang Lingkup	5
BAB III. PELAKSANAAN	
A. Pelaksana	6
B. Waktu Pelaksanaan	7
C. Tempat/Lokasi Pelaksanaan	7
D. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB IV. SUMBER PENDANAAN	9
BAB V. EVALUASI DAN PELAPORAN.....	10
BAB VI. INDIKATOR KINERJA	
A. Indikator Keluaran	11
B. Indikator Hasil	11
C. Indikator Manfaat	11
D. Indikator Dampak	11
BAB VII. PENUTUP	12
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 THN 2011, NO 12, 25 DAN 30 THN 2012
- Lampiran 2. Outline Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian nasional melalui sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain memberikan kontribusi langsung, sektor pertanian juga memiliki kontribusi tidak langsung berupa efek pengganda yaitu keterkaitan input dan output antar industri, konsumsi, dan investasi yang juga cukup besar. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor yang tangguh sehingga dapat diandalkan sebagai penyangga pembangunan nasional. Artinya bidang pertanian memiliki korelasi positif dengan kedaulatan/ketahanan pangan. Namun, secara faktual terdapat beberapa permasalahan *crussial* dan menjadi *issue* serius yang tengah dihadapi Indonesia, yaitu antara lain: (a) kemampuan Indonesia di bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri, relatif telah dan/atau sedang menurun cukup signifikan, (b) Indonesia saat ini berada dalam keadaan 'rawan pangan', bukan karena tidak adanya pangan, tetapi karena pangan untuk rakyat Indonesia sudah tergantung dari supply luar negeri, dan ketergantungannya semakin besar, dan (c) kurangnya daya dukung sektor pertanian yang komprehensif, termasuk di dalamnya ketersediaan lahan pertanian itu sendiri.

Dalam konteks pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang utama namun unik karena tidak dapat digantikan dalam usaha pertanian. Oleh karena itu ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional. Di sisi lain, secara filosofis lahan memiliki peran dan fungsi sentral bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris, karena disamping memiliki nilai ekonomis, lahan juga memiliki nilai sosial dan bahkan religius.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan kenyataan terjadinya konversi lahan subur pertanian dan degradasi lahan yang kian massif. Sementara, keberlanjutan lahan subur yang ada tidak terjamin dan pencetakan lahan sawah baru pun relatif kecil. Padahal, ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat keharusan untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan (*sustainable agriculture*), terutama dalam perannya mewujudkan ketahanan pangan secara nasional.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diamanatkan menerbitkan beberapa kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah dalam bentuk Peraturan Pemerintah untuk lebih memperkuat dan mendukung undang-undang tersebut.

Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai amanat dari Undang – undang No. 41 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diharapkan dapat menjaga lahan pertanian pangan dan bertambahnya luasan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Peraturan pemerintah ini merupakan peraturan pemerintah yang baru disahkan sehingga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama petugas yang berhubungan dengan pemanfaatan lahan, baik sosialisasi terhadap lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, para pakar, masyarakat, dan stakeholder lainnya.

Pada TA. 2014 Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengalokasikan kegiatan Sosialisasi ke-4 Peraturan Pemerintah ini melalui dana dekonsentrasi di 15 provinsi yang tersebar di provinsi Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

B. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan penyebar luasan informasi mengenai isi Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 berikut ini :

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
2. Peraturan Pemerintah No. 12 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

C. Sasaran

Sasaran lokasi sosialisasi 4 PP berada di 15 (lima belas) provinsi yaitu provinsi :

1. Riau,
2. Bengkulu,
3. Kepulauan Bangka Belitung,
4. Kepulauan Riau,
5. Kalimantan Tengah,
6. Kalimantan Timur,
7. Sulawesi Utara,
8. Gorontalo,
9. Sulawesi Tengah,
10. Sulawesi Barat,
11. Maluku,
12. Maluku Utara,
13. Nusa Tenggara Timur,

14. Papua dan
15. Papua Barat.

Sosialisasi 4 PP tersebut dilakukan dengan sasaran peserta pertemuan di tiap provinsi sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda Provinsi;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten lingkup provinsi;
- c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi;
dan
- d. Kepala Bidang yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi.

Apabila dana anggaran masih mencukupi, dimungkinkan untuk mengundang SKPD lingkup Provinsi yang menangani Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Sosialisasi ini merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada pemangku kepentingan di 17 provinsi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
3. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB III

PELAKSANAAN

Dalam rangka penyebaran informasi Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten dengan harapan implementasi UU No. 41/2009 dapat diterapkan secepat mungkin untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke peruntukan lainnya di tingkat lapangan.

A. Pelaksana

Pelaksana kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan di tingkat Provinsi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi di Provinsi berikut ini:

Sasaran lokasi sosialisasi 4 PP berada di 15 (lima belas) provinsi yaitu provinsi :

1. Riau,
2. Bengkulu,
3. Kepulauan Bangka Belitung,
4. Kepulauan Riau,
5. Kalimantan Tengah,
6. Kalimantan Timur,
7. Sulawesi Utara,
8. Gorontalo,
9. Sulawesi Tengah,
10. Sulawesi Barat,
11. Maluku,

12. Maluku Utara,
13. Nusa Tenggara Timur,
14. Papua dan
15. Papua Barat.

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi Peraturan Pemerintah direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 di tingkat Provinsi dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

C. Tempat/Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Pemerintah diadakan di ibukota provinsi.

D. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi ke-empat Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan di tingkat Provinsi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Mendesain pertemuan satu hari oleh panitia pelaksana.
2. Membentuk panitia yang menyelenggarakan pertemuan tersebut berdasarkan SK Kepala Dinas Pertanian (yang menangani Tanaman Pangan) Provinsi.
3. Materi/bahan pelaksanaan kegiatan sosial:
 - a) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- e) Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4. Peserta pertemuan :

- a. Kepala Bappeda Provinsi;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten lingkup provinsi;
- c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi; dan
- d. Kepala Bidang yang menangani kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian dari Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten lingkup provinsi.

5. Narasumber :

- a. Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- b. Kepala Bappeda Provinsi; dan
- c. BPN RI atau Kanwil BPN Provinsi.

BAB IV

SUMBER PENDANAAN

Dana yang diperlukan untuk kegiatan sosialisasi ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2014 yang telah dialokasikan melalui dana dekonsentrasi sebesar Rp. 44.000.000,- di 15 provinsi yaitu: provinsi Riau, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua dan Papua Barat.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan sosialisasi yang tertuang di dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Ditjen PSP TA 2014 dan disajikan pada **lampiran 1**.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi ke-empat Peraturan Pemerintah dilakukan juga kegiatan evaluasi dan pelaporan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi yaitu dengan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2011, NOMOR 12, 25 DAN 30 TAHUN 2012 dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan dan Sekretariat Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Laporan pelaksanaan khusus untuk Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan ditujukan kepada alamat berikut ini:

**Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan,
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No 3, Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12550.
atau Fax no: 021 780 5552
atau e-mail : tim.plp2b@gmail.com**

Laporan disusun dengan outline sebagaimana pada **Lampiran 2**.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

A. Indikator Keluaran

Keluaran kegiatan ini adalah dimengertinya isi Peraturan Pemerintah terkait amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan oleh petugas di daerah pada setiap instansi terkait.

B. Indikator Hasil

Terlaksananya kegiatan sosialisasi 4 (empat) PP terkait amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai bentuk kebijakan pengendalian lahan pertanian.

C. Indikator Manfaat

Implementasi 4 PP terkait amanat UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan benar dan kajian kebijakan yang telah disusun menjadi bahan untuk kebijakan pengendalian berikutnya.

D. Indikator Dampak

Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya.

BAB VII

PENUTUP

Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) terkait amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB) adalah merupakan kegiatan strategis dan perlu dilaksanakan dalam rangka menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan di tingkat daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan lainnya.

Kiranya Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi di 15 provinsi dapat menggunakan pedoman ini sebagai acuan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PP terkait amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLPPB.

Apabila dalam pedoman teknis ini masih ada hal – hal yang kurang jelas dapat dikonsultasikan dengan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

Rencana Anggaran Biaya Sosialisasi
PERATURAN PEMERINTAH NO. 1 THN 2011, NO 12, 25 DAN 30 THN 2012

No.	KODE MAK	KELOMPOK KEGIATAN DENGAN JENIS/RINCIAN BELANJA	VOLUME KEGIATAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
					44,000,000
	521211	<u>Belanja Bahan</u>			<u>1,250,000</u>
		- Penggandaan laporan sosialisasi Peraturan Pemerintah	20 Eks	25,000	500,000
		- Fotocopy materi dalam rangka sosialisasi Peraturan Pemerintah	1 pkt	750,000	750,000
	521213	Honor yang terkait dengan output kegiatan			<u>6,750,000</u>
		- Honor panitia Sosialisasi Peraturan Pemerintah:			
		Penanggung Jawab	1 OK	400,000	400,000
		Ketua panitia	1 OK	350,000	350,000
		Sekretaris	1 OK	300,000	300,000
		Anggota	4 OK	300,000	1,200,000
		- Honor Narasumber Sosialisasi Peraturan Pemerintah:			
		Eselon II	1 OJ	900,000	900,000
		Eselon III	4 OJ	900,000	3,600,000
	524114	<u>Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>			<u>36,000,000</u>
		- Konsumsi dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pemerintah	100 OH	100,000	10,000,000
		- Sewa ruang sidang	1 kali	1,000,000	1,000,000
		- Perjalanan peserta rapat Sosialisasi Peraturan Pemerintah	100 OP	250,000	25,000,000
TOTAL					44,000,000
Keterangan :					
- Jumlah Provinsi = 15 provinsi					
- Total kebutuhan anggaran untuk dekonsentrasi = 15 prov x Rp. 44.000.000,- = Rp. 660.000.000,-					

Lampiran 2.

OUTLINE LAPORAN

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran

BAB II. RUANG LINGKUP

BAB III. PELAKSANAAN

- A. Pelaksana
- B. Waktu Pelaksanaan
- C. Tempat/Lokasi Pelaksanaan
- D. Hasil Pelaksanaan
- E. Rumusan Pertemuan Sosialisasi

BAB IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

BAB V. PENUTUP

Dokumentasi

Lampiran-Lampiran